

PEDOMAN TEKMS PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

Kpt 1235 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1235 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKMS PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf e jo Pasal 110 ayat (1) dan ayat (21 huruf huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan ketentuan Pasal 94 huruf huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 8 Tahun 2024, Keputusan KPU No 1090 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Grobogan No 877 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkoba, kriteria tim pemeriksa kesehatan, tahapan pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan dan Penilaian Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Agustus 2024.
 - Lamp : 30 Hlm.